



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/ Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu menyusun rancangan program kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.11.076.931.600,- (Sebelas miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 adalah sebesar Rp.7.964.313.000,- (Tujuh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Kelebihan penganggaran Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Cilacap pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.3.112.618.600,- (Tiga miliar seratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).
- (4) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. DBHCHT digunakan untuk mendanai Program/Kegiatan :
 1. peningkatan kualitas bahan baku;
 2. pembinaan industri;
 3. pembinaan lingkungan sosial;
 4. sosialisasi ketentuan di bidang cukai,
 5. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
 6. prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.
- b. Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.
- c. Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten Cilacap setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

Cap & ttd

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN
CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	ALOKASI (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	7.342.775.000,-
2.	Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	1.322.707.600,-
3.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	892.680.000,-
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	819.868.000,-
5.	Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	411.076.000,-
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	50.000.000,-
7.	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cilacap	237.825.000,-
	JUMLAH	11.076.931.600,-

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI